



Meningkatkan Pengetahuan Penerapan Akad Muzara'ah Serta Potensi Pada Sektor Pertanian Di Desa Kaduwulung

Ridwan Rustandi², Anisa Nurpratiwi²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ridwanrustandi@uinsgd.ac.id

²Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: anisanurpratiwi0608@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, sektor pertanian dan pedesaan berperan penting dalam pembangunan nasional. Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai petani seharusnya dapat menjadi kekuatan untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Namun, banyaknya kuantitas saja tidak cukup, perlunya minat, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih mendetail. Seperti yang terjadi di Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, permasalahan mengenai rendahnya minat dan pengetahuan juga keterampilan serta keterbatasan modal kerap terjadi. Oleh sebab itu, melalui metode koordinasi dan sosialisasi serta pendampingan dapat diadakannya acara penyuluhan dengan tema, "Potensi Pertanian Berprinsip Syariah Pada Era Digital" dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga mulai dapat menerapkan akad muzara'ah dan mukharabah dalam mengolah lahan pertanian yang tersedia, dan dapat memberi pandangan luas mengenai potensi pertanian yang terdapat di Desa Kaduwulung, seperti memulai menanam tanaman non palawijaya, menjual langsung hasil tani di aplikasi Tanihub, mengelola hasil tani hingga mendapat nilai jual yang lebih tinggi, dan menjadikan lahan pertanian yang luas itu sebagai destinasi wisata dalam bentuk agrowisata.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Pertanian, Pengetahuan

Abstract

In Indonesia, the agricultural and rural sectors play an important role in national development. With the large number of Indonesians who work as farmers, it should be a force to continue to develop the agricultural sector. However, large quantities alone are not enough, more detailed interests, skills and knowledge are needed. As happened in Kaduwulung Village, Situraja District, Sumedang Regency, problems regarding low interest and knowledge as well as skills and limited capital often occur. Therefore, through the method of coordination and socialization as well as assistance, counseling events can be held with the theme, "The Potential of Sharia-Principled Agriculture in the Digital Era" with the aim of increasing

knowledge and also starting to be able to apply muzara'ah contracts in managing available agricultural land, and can provides a broad view of the agricultural potential in Kaduwulung Village, such as starting to plant non-palawijaya crops, selling agricultural products directly on the TanHub application, managing agricultural products to get a higher selling value, and making the vast agricultural land a tourist destination in the form of agrotourism.

Keyword: *Muzara'ah Contract, Agriculture, Knowledge.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan sektor pertanian dan pedesaan yang dijadikan peran strategis dalam pembangunan nasional dan menjadi penyumbang terbesar untuk PDB, ekspor (devisa), bahan baku industri, penyediaan bahan pangan dan gizi, serta terbukti beberapa kali menjadi penyangga perekonomian nasional saat krisis ekonomi terjadi. (Soekartawi, 1996). Sektor ini juga banyak dijadikan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, khususnya Desa Kaduwulung yang tepatnya di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

Potensi yang dimiliki sektor pertanian sangat tinggi dan strategis, namun ada permasalahan yang membuat sektor pertanian khususnya di Desa Kaduwulung ini tidak kunjung berkembang. Pertama, kurangnya minat petani untuk meng-explore ilmu pertanian yang terus berkembang, seiring berkembangannya teknologi, sebagian besar para petani Desa Kaduwulung enggan untuk menanam tumbuhan lainnya karena para petani hanya ingin menanam bibit padi. Kedua, para petani atau buruh tani memiliki keterbatasan dalam modal, tentunya modal merupakan unsur esensial dalam mengembangkan hasil produksi dan taraf hidup masyarakat. (Hamid, 1986). Kebutuhan modal akan terus meningkat seiring dengan minat petani atau buruh tani dalam mengembangkan hasil pertaniannya. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat alat-alat pertanian ataupun sarana produksi harus diprioritaskan dan sebagian besar petani tidak mampu untuk mendanai dengan modal pribadi, adapun yang menjadi alternatif dalam permasalahan ini adalah dengan melakukan pembiayaan berbasis syariah, tepatnya menggunakan akad muzara'ah yang biasa diterapkan pada sektor pertanian. Namun, sebagian besar petani atau buruh tani juga belum mengetahui dan mengerti perihal penerapan akad muzara'ah pada bidang pertanian. Juga terdapat keterbatasan yang dialami oleh para petani atau buruh tani yaitu kurangnya mengenal dunia digital, padahal dengan memanfaatkan media digital para petani akan mendapat kemudahan hanya dalam satu gengaman saja.

Adapun penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dahrum Mahasiswa UIN Alauddin Makasar dengan judul, Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan sistem muzara'ah oleh masyarakat di Kelurahan palampang belum sepenuhnya diterapkan dengan aturan

islam dan menerapkan kebiasaan adat setempat dengan menentukan jangka waktu akad muzara'ah berlangsung dan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum membagi kepada kedua belah pihak. Namun, penerapan akad tersebut dianggap sah karna dilakukan atas dasar suka sama suka (antaradhin). (Dahrum, 2016). Juga Hermiati meneliti dengan judul, Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung Di Kabupater Pinrang Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa, tingkat pendapatan yang diterima meningkat dengan menerapkan prinsip muzara'ah dengan kesepakatan bagi hasil umumnya 50:50 atau 75:25. (Hermiati, 2019). Adapun memanfaatkan perkembangan zaman seperti yang sudah terjadi di era digitalisasi ini seperti yang disimpulkan oleh Juliana C. Kilmanun dan Dwi Wahyu Astuti dengan judul Potensi dan Kendala Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian, mengatakan dengan perkembangan zaman ini sektor peranian lebih efisien hingga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga akan menarik minat generasi muda untuk dapat mencintai pertanian dan mau berusaha di bidang pertanian. (Juliana dan Dwi, 2019)

Dengan tiga kesimpulan hasil dari peneliti di atas, penulis dapat mengamil pembelajaran yang saat diterapkan pada masa pengabdian yaitu dengan mengadakan penyuluhan bertemakan, Potensi Pertanian Berprinsip Syariah Pada Era Digital. Pertanian dengan prinsip syariah yang dimaksud merupakan penerapan akad syariah, yaitu bentuk kerjasama yang biasa digunakan dalam sektor pertanian ialah akad muzara'ah. Muzara'ah dalam bahasa memiliki dua arti, pertama adalah al-Muzara'ah yang berarti melemparkan tanaman, kedua adalah penanaman atau pengolahan. Dalam istilah muzara'ah berarti kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengola dalam bentuk pengolahan pertanian. Jika dijabarkan, yaitu berarti pemilik lahan memberikan lahanya untuk digarap oleh pengelola dan ditanami hingga dirawat dan si pengelola diberi imbalan atau bagian tertentu jika sudah dapat dipanen. (Mardani, 2012)

Pertanian yang memanfaatkan media digitalisasi juga akan membawa hasil yang lebih maksimal karna dapat mengikuti perkembangan zaman dan pertanian juga termasuk penyambung kehidupan karena sebagian besar makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari hasil pertanian. Potensi yang dimiliki bidang pertanian sangatlah besar sehingga akan sangat menarik jika dapat dipelajari leebih mendetail lagi mengenai berbagai macam potensi yang akan dihasilkan pada sektor pertanian pada era digitalisasi.

Oleh sebab itu, pemilihan penyuluhan potensi pertanian berprinsip syariah pada era di digital dapat menjadi solusi yang tepat untuk membantu permasalahan yang terjadi pada bidang pertanian di Desa Kaduwulung, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

B. METODE PENGABDIAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat metode yang digunakan yaitu menggunakan metode partisipatif artinya melibatkan masyarakat untuk berperan aktif. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, begitu juga dengan pemateri yang mahir dan lebih ahli pada bidang pertanian yang berasal dari Universitas Padjajaran, yaitu Klinik Penyakit dan Hama Tanaman berikut mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memberikan materi mengenai akad muzara'ah dan akad mukharabah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Adapun tahapan yang dilewati dengan hal berikut:

1. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi dan koordinasi dilakukan sebelum acara penyuluhan dilaksanakan guna mengetahui permasalahan apa saja yang terdapat pada sektor pertanian di Desa Kaduwulung. Kegiatan ini berupa wawancara dengan DPL Pertanian, Ketua GAPOKTAN, dan tokoh masyarakat lainnya yang berkaitan dengan tema penyuluhan yang diagendakan yang dilakukan secara berkala.

2. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan secara langsung didampingi oleh mahasiswa dan agroteknologi dengan konsentrasi penyakit dan hama tanaman dan seorang mahasiswi dengan konsentrasi ekonomi kreatif yang berasal dari KLINTAN Universitas Padjajaran begitu juga dengan pemberian materi diikuti diskusi mengenai pembiayaan syariah pada bidang pertanian. Pendampingan ini akan terus berlangsung karna komunikasi antara masyarakat tidak terhenti setelah KKN selesai. Kami masih akan terus berkomunikasi perihal pertanian dan juga akan syariah agar dapat diterapkan dengan baik.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu deskriptif dan kualitatif yang digunakan untuk menghasilkan data deskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara secara langsung dengan beberapa tokoh yang aktif di bidang pertanian. (Deni, 2021)

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyuluhan dengan tema, "Potensi Bidang Pertanian Berprinsip Syariah Pada Era Digital" yang dilaksanakan tepat tanggal 30 Agustus 2021 dihadiri kurang lebih 30 orang dengan profesi petani. Kegiatan ini memakan waktu tiga jam dengan agenda pemberian materi dan diskusi. Sebelum dimulainya pemberian materi terdapat pembukaan oleh mc, yaitu oleh Anisa Nurpratiwi dan Aldi Tian dan setelah itu membacakan cv moderator, yaitu Siti Hannah Alaydrus dan disambung pemberian

materi oleh Aldi Rahayu dan Rima Rahmawati selaku pemateri di bidang pertanian yang berasal dari Klinik Tanaman Universitas Padjajaran. Adapun, pemberian materi mengenai penerapan muzara'ah oleh Fajri Haykal.

Materi pertama membahas mengenai prospek menjanjikan usaha di bidang pertanian dengan perkembangan sektor pertanian yang kian meningkat meskipun saat masa pandemik covid-19. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rima membahas mengenai *branding* dan *marketing*, dijelaskannya bahwa hasil tani yang dihasilkan dapat meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi dengan cara melakukan pengolahan hasil tani dan memalukan branding pada produk yang dihasilkan, dengan marketing yang sederhana dapat melalui whatapps atau grup-grup yang dimiliki dapat dilakukannya proses marketing. Adapun hasil tani dapat langsung dijual melalui aplikasi Tanihub. Jika enggan melakukan penjualan melalui online hasil tani dapat dijual dan dipasarkan di lingkungan sekitar, karena itu diperlukannya keberanian untuk menanam tanaman non palawija yang mana dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas masyarakat desa tanpa harus membeli kebutuhan sayur mayur ke pasar dengan jarak yang sangat jauh dari Desa Kaduwung. Adapun pemberian motivasi untuk dapat terus melakukan pelatihan pertanian yang biasa diadakan oleh GAPOKTAN. Sehingga dapat semangat untuk bisa terus mengembangkan sektor pertanian yang terdapat di Desa Kaduwung.

Sebenarnya, sangat memungkinkan untuk membuat pertanian di Desa Kaduwung tersebut menjadi destinasi wisata dalam bentuk agrowisata yang misalnya terdapat pengenalan kepada pengunjung kegiatan bercocok tanam dan memperlihatkan proses pengolahan hasil tani yang akhirnya dapat terus meningkatkan UMKM yang terdapat di Desa Kaduwung, katanya Rima Rahmawati.

Sebelum memasuki diskusi atau tanya jawab, fajri haykal selaku mahasiswa Program Jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung memaparkan ilmu mengenai penerapan akad muzara'ah pada sektor pertanian. Diawali dengan pengenalan pengertian dari akad muzara'ah, rukun muzara'ah, syarat-syarat muzara'ah, dalil dan hukum muzara'ah, kewajiban pemilik dan pengelola, zakat muzara'ah, berakhirnya muzara'ah, dan hikmah muzara'ah.

Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator yaitu Siti Hannah Alaydrus seorang mahasiswi dengan Prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.. Agenda ini berlangsung dengan sangat menarik melihat aktifnya para audince dengan tingkat penasarannya yang tinggi dengan diskusi yang terus saja mengalir hingga harus dipaksa berhenti karena waktu yang tidak memungkinkan. Semoga apa yang dipaparkan dan didiskusikan bersama dapat dijadikan motivasi atau ilmu dasar untuk mengembangkan bidang pertanian di Desa Kaduwung serta dapat mulai menerapkan bentuk akad syariah, yaitu akad muzara'ah dalam mengembangkan sektor pertanian. Akad muzara'ah juga dapat dijadikan

alternatif dalam keterbatasan modal para petani atau buruh tani dalam menggarap lahan untuk mendapat hasil yang maksimal sehingga sektor pertanian dapat menjadi profesi yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Kaduwulung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan dalam bentuk pertanian, kedua belah pihak mendapat keuntungan sesuai kesempatan bersama yang dilakukan diawal kerjasama. Muzara'ah dalam bahasa berarti melemparkan tananam dan penanaman atau pengolahan. (Mardani, 2021). Perjanjian mengenai bagi hasil dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Selanjutnya, semua itu diserahkan kepada pengelola sebagai pihak kedua. (M. Syafi'i Antonio, 1999)

Muzara'ah diisyaratkan berdasarkan ijma', Ulama' dan nash. (Suyatno, 2011). Rukun muzara'ah, yaitu Aqidain (dua orang yang berstransaksi), objek transaksi, Shighah atau akad. Adapun dalil dan hukum muzara'ah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Para pengelola memiliki kewajiban untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perkembangan buah, seperti menyirah, mengelola lahan, dan pemilik lahan pun memiliki kewajibannya sama namun berupa pembuatan pagar dan saluran perairan. Adapun kewajiban keduanya untuk membayar zakat muzara'ah yang dibebankan kepada mereka yang mampu, maksudnya memiliki hasil tani yang wajib untuk dizakati jika sudah mencapai nisab.

Akad muzara'ah bisa saja berakhir jika pengelola melarikan diri, tidak mampu mengelola lahan, atau salah satu dari kedua pihak meninggal dunia. Adapun hikmah dalam menerapkan akad muzara'ah, yaitu dapat memakmurkan bumi karna akan selalu terdapat manusia yang mampu atau memiliki lahan tapi tidak mampu mengelola lahan tersebut begitupun sebaliknya sehingga dengan kerjasama tersebut akan memberikan peluang yang sangat besar untuk memakmurkan bumi. Juga, terdapat unsur tolong-menolong jika didasari oleh rasa saling percaya dan amanah. Adapun menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, "muzara'ah adalah kerjasama dalam hal pertanian, kerjasama muzara'ah adalah masyur atau diisyaratkan oleh agama." Dan menurut imam al Mawardi dalam kitab al-iqna al khatib, yang dimaksudkan al-mawat menurut istilah adalah: "tidak ada yang menanam, tidak halangan yang menanam, baik dekat yang menanam maupun jauh" Maksudnya, kerjasama muzara'ah memiliki

peran penting dalam menghidupkan dan mengelola kembali lahan pertanian yang sudah tidak produktif karena pemilik tidak dapat mengelola, namun dengan akad ini pemilik dapat bekerjasama dengan pengelola yang mampu mengelola lahannya dan dapat saling menolong serta dapat merasakan manfaat atau keuntungan bersama. (Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1994)

Adapun potensi pertanian yang dimiliki Desa Kaduwulung sangat tinggi. Pertama, para petani dapat mulai menanam tanaman non palawija yang dipastikan hasil taninya memiliki nilai yang lebih besar dibanding tanaman palwija. Kedua, hasil tani baik itu tanaman palwija atau non keduanya masih akan memiliki nilai yang tinggi jika diolah terlebih dahulu menjadi barang jadi dan dapat dipasarkan di masyarakat setempat atau membuat kreativitas yang menghasilkan makanan khas Desa Kaduwulung dan dapat juga dipasarkan dengan memanfaatkan media digital, namun jika sulit untuk mengelola hasil tani terlebih dahulu bisa saja langsung dipasarkan dengan memanfaatkan media digital di aplikasi Tanihub. Ketiga, Desa Kaduwulung dapat menjadikan lahan pertanian yang luas itu menjadi destinasi wisata dalam bentuk agrowisata dengan pengenalan cara bercocok tanam atau memperkenalkan makanan khas yang dapat dijadikan oleh-oleh Desa Kaduwulung. Keterbatasan dalam bentuk modal juga dapat diatasi dengan menerapkan akad atau sistem mujara'ah.

Kegiatan penyuluhan dengan materi potensi pertanian berprinsip syariah yang dilaksanakan oleh Kelompok KKN Dusun Batugulung yang berkolaborasi dengan Klinik Tanaman Universitas Padjajaran mendapat dukungan oleh DPL Pertanian Situraja dan mendapat partisipasi para petani dan buruh tani yang tinggi. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diangkat pada penyuluhan ini, seperti memotivasi untuk dapat menanam selain tanaman padi hingga cara penanaman yang didampingi oleh mahasiswa ahli pada bidang pertanian. Berikut dengan pemberian pengetahuan atau ilmu dalam bermualah yaitu dengan akad muzara'ah yang dapat digunakan di bidang pertanian.

Bapak Agus Carman, A.Md selaku DPL Pertanian mengatakan, "Kebanyakan yang baru diketahui para petani di Desa Kaduwulung hanya sebatas zakat pertanian, sedangkan dalam hal muamalah seperti gadai sawah, jual beli hasil tani contohnya buah sawo, petai, dan jengkol yang dikontrakan per pohon itu tidak dibolehkan dalam syariat islam." Begitu pun dengan pendapat Pak Soni selaku ketua GAPOKTAN mengatakan, "Hanya terdapat sebagian kecil para petani dan buruh tani yang mengetahui dan menerapkan prinsip syariah pada bidang pertanian, jadi masih sedikit yang merasakan manfaat dari muamalah berprinsip syariah. Pertemuan seluruh kelompok GAPOKTAN belum dilakukan sehingga sulit untuk bersosialisasi atau sekedar berbagi ilmu baru." Dapat disimpulkan dengan pendapat dua tokoh pertanian bahwa rendahnya tingkat penerapan akad muzara'ah pada sektor pertanian di Desa Kaduwulung, namun setelah penyuluhan ini diselenggarakan wawasan para petani

terbuka dan terlihat antusias untuk dapat menerapkan akad muzara'ah walau dengan segala keterbatasan.

Penyuluhan ini juga memberi banyak motivasi bagi para petani dan buruh tani untuk mau dan memulai menanam non padi di sawahnya dan juga akan memulai untuk dapat mengolah hasil tani menjadi makanan jadi yang dapat dipasarkan dengan online dan juga ingin memulai memasarkan hasil tani menggunakan e-commerce, yaitu Tani Hub. Seperti yang dikatakan Pak Soni selaku Ketua GAPOKTAN, "Hasil rapat atau diskusi bersama kelompok KKN dan teman-teman dari KLINTAN UNPAD sudah disosialisasikan dari mulai kartu tani dan cara bercocok tanam non padi atau palawija hingga pemasaran yang berbasis online karna tanaman palawija memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding pagi."



Gambar 1. Agenda pembukaan penyuluhan oleh mc.



Gambar 2. Pemberian materi oleh Aldi dan Rima



Gambar 3. Pemberian materi oleh Fajri



Gambar 4. Audience yang hadir



Gambar 5. Foto bersama

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk dapat menerapkan akad mujara'ah pada sektor pertanian di Desa Kaduwulung dibutuhkan kesungguhan hati para petaninya terlebih dahulu karna memang pengetahuan akan hal tersebut juga sangat minim bagi para petani sehingga

dibutuhkan lebih banyak edukasi dan tutor dalam menerapkan akad tersebut untuk dapat membuat penerapan akad tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh dan para petani memang harus merasakan manfaatnya terlebih dahulu dari menerapkan akad tersebut agar memiliki antusias yang tinggi. Berniaga dengan menghadirkan Allah akan berdampak sangat positif bagi keberkahan rezeki yang dimiliki. Oleh sebab itu, menyerahkan segala bentuk hasil akhir dengan kegiatan yang didasari syariah akan membawa dampak positif.

Adapun potensi pertanian dengan sawah irigasi setengah teknis memiliki luas 100 Ha, sawah tadah hujan dengan luas 19,536 Ha, dan tegal atau ladang dengan luas 154,304 Ha tentunya memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan bidang pertanian ataupun dijadikan wisata. Lahan persawahan yang luas dapat dimanfaatkan dengan bercocok tanam tanaman non padi dengan keuntungan yang lebih dibandingkan padi lalu para petani pun dapat mengolah hasil tani menjadi barang jadi yang dapat dipasarkan melalui perkembangan teknologi, yaitu e-commerce bisa juga dijual di pemukiman warga karena jarak antara pemukiman warga dengan pasar di Desa Kaduwulung sangat jauh sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Lahan persawahan yang tidak tersekat oleh bangunan layaknya hamparan sawah terlihat sangat indah dapat menjadi tempat agrowisata di Desa Kaduwulung, tepatnya Dusun Batugulung. Agrowisata dapat berbentuk rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau sektor pertanian dengan mengenalkan cara bercocok tanam hingga pengolahan hasil tani yang dapat dikolaborasi antara petani dengan UMKM setempat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Al- Jurjawi. 1994. *Hikamh At-Tasyri' Wa Falsatatuhu*, Libanon: Dar Al-Fikri

Dahrum. 2016, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palambang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Skripsi. Makassar: UIN Alaudding Makassar. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/3115> diakses 20 September 2021

Hermiati. 2019. *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2. Hal 43-54. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/2573> diakses 20 September 2021

Kilmanun, Juliana C. dan Astuti, Dwi Wahyu. 2019. *Potensi dan Kendala Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian*, Prosiding Nasional Kesiapan Sumber Daya Pertanian dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0.

<http://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/9158/PROSIDING%20JATENG-35-40.pdf?sequence=1> diakses 20 September 2021

Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Purbowati, Deni. 2021. *Metode Penelitian Ilmiah Wajib Diketahui Oleh Mahasiswa dan Calon Mahasiswa*. Akupintar. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah> diakses 22 September 2021.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Dar Al-Ittiba, Cet. I.

Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana